



## Ilmu Pendidikan Islam bagi Anak Difabel

Firsya Yunia Amanda<sup>1</sup>, Nur Hasnah<sup>2</sup>, Fathimah Raniyah<sup>3</sup>, Gusmaneli Gusmaneli<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: [firsyaamanda617@gmail.com](mailto:firsyaamanda617@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurhasnah870@gmail.com](mailto:nurhasnah870@gmail.com)<sup>2</sup>, [fathimahraniyah22@gmail.com](mailto:fathimahraniyah22@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[gusmanelimpd@uinib.ac.id](mailto:gusmanelimpd@uinib.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstract.** *Education fairness being the important thing to note in this nation. The House should not be disabled again getting marginalized place. They have the same right to a decent education ". So the potential they possess could develop with optimal. Every human being is created with all that perfection, then human perfection is not diminished by the lack of a physical condition. This research aims to examine the importance of organized school inclusion, especially the material of Ideal Religious Education for persons with disabilities. Library research methods used over the excavation information from a variety of literature-related education for the disabled. The results show that all schools can be the school inclusion. Of course with increased competence of teachers in designing learning so that it can be accepted by people with diffabilities.*

**Keywords:** *Diffabilities, Islamic Education, People with Diffabilities.*

**Abstrak.** Keadilan pendidikan menjadi hal penting yang harus diperhatikan di bangsa ini. Itu rumah jangan sampai dilumpuhkan lagi mendapatkan tempat yang terpinggirkan. Mereka mempunyai hak yang sama atas pendidikan yang layak. Agar potensi yang mereka miliki dapat berkembang dengan optimal. Setiap manusia diciptakan dengan segala kesempurnaan, maka kesempurnaan manusia tidak berkurang karena kekurangan suatu kondisi fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya penyelenggaraan sekolah inklusi, khususnya materi Pendidikan Agama Ideal bagi penyandang disabilitas Metode penelitian kepustakaan yang digunakan lebih dari penggalan informasi dari berbagai literatur terkait pendidikan bagi penyandang disabilitas Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua sekolah dapat menjadi sekolah inklusi Tentunya dengan peningkatan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran agar dapat diterima oleh penyandang disabilitas.

**Kata Kunci:** Difabel, Pendidikan Islam, Penyandang Disabilitas.

### PENDAHULUAN

Istilah difabel atau disabilitas sering kali dilihat sebagai akronim (differently abbled) bukan different ability seperti yang disebutkan oleh sebagian orang. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti "orang yang memiliki kemampuan berbeda". Istilah difabel dimaknai dengan kemampuan berbuat sesuatu dengan cara yang berbeda dengan lainnya. Misalnya orang yang tidak mempunyai kaki bisa melakukan mobilitas atau pergerakan dengan kursi roda. Mereka beralasan bahwa mereka yang disabilitas dianggap bukannya tidak mampu dalam berbagai hal normal tetapi mempunyai kecenderungan atau kemampuan berbeda dengan lainnya Difabel bukanlah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan (disable), mereka menjalankan aktivitas keseharian dengan keadaan fisik ataupun mental yang berbeda dengan mayoritas orang. Keadaan ini bisa merupakan bawaan sejak lahir ataupun muncul saat sudah dewasa, seperti bisa akibat dari penyakit, kecelakaan, malnutrisi, penganiayaan, atau sebab lainnya sehingga menyebabkan cacat

mental dan atau fisik penggunaan istilah penyandang cacat diubah menjadi istilah *diffable*, karena istilah ini mengandung unsur pemaknaan dengan lebih halus dan lebih humanistik bagi kaum berkebutuhan khusus.

Melalui penggunaan istilah *diffable*, masyarakat diajak untuk merombak nilai-nilai yang awalnya memandang keadaan tidak normal atau cacat sebagai ketidakmampuan atau kurangnya pemahaman terhadap *diffable* sebagai orang yang memiliki keadaan fisik berbeda pada umumnya. Hal ini sesungguhnya merupakan langkah yang baik menuju kesetaraan. Anak difabel berdaya beda dan bukan tidak berdaya (cacat), dan upaya ini seharusnya ditindaklanjuti dengan perlakuan nyata berupa pemenuhan hak-hak para *diffable* yang selama ini masih tidak ter perhatikan.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Disabilitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Ada beberapa istilah yang selama ini digunakan untuk menyebut “keberbedaan” baik secara fisik maupun mental yang dimiliki oleh seseorang. Cacat, tuna netra, tuna daksa, dan sebagainya, yang semuanya terangkum dalam kata disabilitas. Disabilitas adalah istilah yang diderivasi dari kata *disability*, sebuah kata benda dalam bahasa Inggris yang merupakan bentukan dari kata sifat *disable* (tidak mampu) yang merupakan antonim dari *able* (mampu). Kata *disability* secara literal bermakna ketidakmampuan. Konsekuensi dari penggunaan istilah *disabel* adalah munculnya pandangan negatif yang melekat pada panggilan tersebut, yaitu orang yang mempunyai fisik tidak sempurna disebut sebagai orang yang tidak memiliki produktivitas dan kreativitas dalam berbagai hal. Fakta yang ada, banyak sekali orang yang kondisi fisiknya berbeda dengan umumnya manusia mampu melaksanakan aktivitas harian dengan normal, bahkan tidak sedikit diantara mereka yang mengukir prestasi dalam bidang-bidang tertentu. Contoh yang sangat terkenal ialah Stephen Hawking dengan Big-Bang teorinya yang fenomenal meski sepanjang umurnya dihabiskan dalam perawatan karena kekurangan yang dideritanya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Afif Syaiful Mahmudin, *Jurnal As-Salam I* Vol. VI No. 2, 2017, hlm. 112.

Disabilitas dalam Pandangan Islam agama Islam, hakikat kedudukan manusia di pandang secara egaliter. Apapun latar belakang sesosok manusia, baik itu dari aspek ras, budaya, adat bahkan negara atau wilayah di hadapan Allah SWT tetaplah sama. Hal yang dapat membedakan kedudukan manusia di sisi Allah SWT adalah ibadahnya dan amal shaleh yang dikerjakan di dunia. Oleh karena itu menjaga hati senantiasa bersih dari kotoran-kotoran yang dapat membawa diri jauh dari Allah SWT sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebab hati yang bersih akan senantiasa mengajak taqarrub ila Allah. Seseorang yang hatinya senantiasa mendekat kepada Allah maka orang tersebut akan berada pada maqam keshalehan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa Nabi Muhammad bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak melihat fisiologismu, tampangmu, melainkan Allah melihat hatimu,” (HR. Bukhari Muslim)<sup>2</sup>

Manusia adalah ciptaan Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Allah menganugerahi manusia potensi-potensi yang dapat dikembangkan agar manusia hidup dan berkembang menjadi insan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Potensi-potensi ini dapat berbentuk kemampuan pancaindra yang dapat menyerap berbagai informasi dan ilmu pengetahuan. Selain pancaindra, akal dan jiwa seseorang juga dapat memengaruhi proses pembelajarannya. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur. (Qs. An-Nahl : 78)<sup>3</sup>

Pengelompokan penyandang cacat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dibagi menjadi penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental dan fisik, Pasal 1 ayat (1).

a. Difabilitas mental, terdiri dari 3:

1) Mental Tinggi.

Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, karena memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dan kreativitas serta tanggung jawab terhadap tugas.

<sup>2</sup> Ukhtul Iffah, Hasanah, Baitur Rahman, “Pendidikan Islam dan Hak Penyandang Disabilitas, Suatu Pandangan Konperensif dan Integratif”, Jurnal Edupedia Vol. 5, No. 2, ( Januari, 2021 ), hlm. 6.

<sup>3</sup> Sururin dkk, “Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Berkebutuhan Khusus”, (Depok : Rajawali), 2022, hlm. 39.

2) Mental

Rendah. Kemampuan mental rendah atau IQ(Intelligence Quotient) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow learners) yaitu anak dengan IQ(Intelligence Quotient) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhankhusus.

3) Berkesulitan Belajar Spesifik.

Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (achievement) yang diperoleh.

b. Difabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:

1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa).

2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra).

Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.

3) Kelainan Pendengaran (Tunarungu).

Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

4) Kelainan Bicara

Tunawicara, adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit dimengerti oleh orang lain.

5) Tunaganda (disabilitas ganda).

Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).

### **Hak Anak Disabilitas Dalam Pendidikan**

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dan harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara . Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk berpendidikan. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu hal yang wajib di dalam sekolah. Di sekolah juga Hak Asasi manusia sangat berpengaruh besar untuk anak anak disabilitas, dimulai dari kalangan manusia yang berakal dengan anak yang disabilitas agar tidak membedakan satu sama lain sesuai dengan Hak Asasi Manusia pada hakikatnya. Karena itulah, disekolah harus mempunyai kewajiban untuk melindungi anak disabilitas agar terhindar dari perbedaan satu sama lain. Seperti yang tertulis di Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat

pendidikan. Amanat konstitusi secara jelas menegaskan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali untuk memperoleh pendidikan termasuk juga bagi anak penyandang disabilitas mental.<sup>4</sup> Akses pendidikan yang layak sebagai penunjang kebutuhan mereka yang secara spesifik berbeda dari anak normal lainnya sangat dibutuhkan. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus. Ketersediaan, aksesibilitas, keterterimaan atau dapat diterima, dan kesesuaian serta jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus merupakan akses pendidikan yang layak dan seharusnya diperoleh oleh anak autisme dalam pemenuhan haknya atas pendidikan.<sup>5</sup>

Sekarang ini para penyandang difabel masih sering kali dipandang sebelah mata bagi masyarakat luas, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor beberapa diantaranya disebabkan oleh keterbatasan mereka untuk melakukan suatu aktivitas dan keterbatasan mereka terhadap kemampuan fisik mereka. Pandangan masyarakat yang negatif terhadap kelompok difabel juga menyebabkan kelompok tersebut sulit untuk mendapatkan kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan.<sup>6</sup>

Pendidikan merupakan hak setiap anak, baik anak normal maupun Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus di Indonesia berada sekolah luar biasa/sekolah khusus dan sekolah inklusi. Pada sekolah khusus, peserta didiknya adalah ABK sementara pada sekolah inklusi terdapat penggabungan antara anak normal dan ABK. Sekolah Luar Biasa (SLB) atau sekolah khusus dengan berbagai jenjang di Indonesia adalah 1.962, dengan jumlah siswa 114.085 orang. Adapun jumlah keseluruhan guru SLB di Indonesia adalah 24.897 orang.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Fadhil Al Faiq, *Hak Anak Penyandang Disabilitas Untuk Sekolah*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2, (April 2021), hlm. 45.

<sup>5</sup> Bartholomeus, R. *Governing. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Pelayanan Pendidikan Di Kota Yogyakarta*. 2021. hlm. 45.

<sup>6</sup> Pristia HDI Putra, Indah Heningrum, Muhammad Alfian, "Pendidikan Islam Untuk Anak Berkebutuhan Khusus", *Jurnal Of Islamic Education*, Vol. 2 No, (Juni 2021), hlm. 83.

<sup>7</sup> Wari Setiawan, *Pendidikan Agama Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Perspektif Teori Barat dan Islam*, Vol.1 No 1, Januari 2018, hlm. 1.

## **Pendidikan Untuk Anak Disabilitas**

Pendidikan sangat penting bagi semua kalangan, termasuk bagi anak difabel. Di Indonesia, pemerintah telah mendirikan beberapa Sekolah Luar Biasa (SLB) hampir diberbagai provinsi untuk menyamaratakan hak mendapatkan pendidikan. Sekolah ini didirikan oleh pemerintah untuk memfasilitasi penyandang difabel dalam mengembangkan kemampuannya dan memberi pengakuan positif terhadap keberadaannya. Namun, sedikit sekali orangtua yang menginginkan anaknya bersekolah di sana. Pendidikan di SLB tidak sama dengan pendidikan normal karena kelainan pada setiap anak yang beragam dan tingkat usia yang berbeda. Perbedaan cara pengajaran pun sangat jauh karena anak difabel harus diajarkan secara face to face. Sekolah luar biasa (SLB) sendiri menyediakan guru pembimbing khusus, sarana, dan prasarana khusus bagi seluruh penyandang difabel. Mulai dari buku braile dan alat pendengar. Fasilitas seperti ruang kelas yang kondusif bagi para penyandang difabel dan kurikulum yang telah dibuat oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan para penyandang difabel. Namun, banyak juga penyandang difabel yang lebih memilih sekolah di sekolah umum sama seperti anak normal lainnya. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2/U/1986 telah menyatakan anak cacat bisa ke sekolah umum, apabila siswa tersebut memiliki inteligensi normal. Banyaknya anak Difabel yang ingin bersekolah di sekolah umum memunculkan sebuah konsep pendidikan baru, yaitu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini dibuat agar anak difabel dapat bersekolah di sekolah umum yang terdekat serta dapat berinteraksi dengan anak-anak normal. Di setiap sekolah umum harus memiliki beberapa guru yang dapat mengajarkan pelajaran kepada anak difabel. Namun, terlalu minimnya fasilitas dan tenaga pengajar yang memiliki pengetahuan tentang disabilitas membuat anak difabel terbengkalai. Peran sekolah sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial, salah satunya bagi penyandang difabel. Peranan sekolah sebenarnya untuk membentuk sikap-sikap serta kebiasaan yang wajar dan merangsang potensi yang ada dalam diri. Peranan sekolah bagi difabel untuk mengasah potensi dalam diri mereka dengan baik. Peranan guru di sekolah juga penting karena seorang guru akan memotivasi anak difabel untuk terus belajar. Selanjutnya, guru memberikan apresiasi dari segala bentuk hasil pembelajaran dari anak difabel dengan senyuman atau kata-kata yang menjadi motivasi bagi mereka.

Penggunaan metode yang tepat tentunya sangat penting dalam Pendidikan anak disabilitas ini, pentingnya metode dalam sebuah kegiatan pengajaran juga dikemukakan oleh Ali Syari'ati dalam dalam buku *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran* karya Abdullah Nata

mengatakan bahwa “Seseorang boleh kehilangan sesuatu, tetapi tidak boleh kehilangan metode mencari sesuatu.”<sup>8</sup>

Proses pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus membutuhkan kondisi khusus yang berbeda dengan pembelajaran untuk anak pada umumnya. Kurikulum dan strategi pembelajaran yang umum mungkin tidak efektif bagi mereka, karena kapasitas intelektualnya tidak memadai untuk itu. Pembelajaran harus diubah, diatur dan atau disesuaikan dengan kondisi anak yang berkebutuhan khusus, sehingga dapat memberi hasil yang optimal. Proses ini secara umum tercakup dalam pengertian modifikasi. Modifikasi bisa dilakukan berkaitan dengan materi pelajaran, metode pembelajaran, media dan sumber pembelajaran, evaluasi dan sebagainya. terkait dengan hal tersebut ada sejumlah konsep, strategi atau prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus, supaya proses pembelajaran dalam implementasi pendidikan dapat optimal, yaitu Modifikasi (Modification), analisis tugas (Taskanalysis), Pembelajaran Individu (Individulized LearningProgram), dan pembelajaran tutor sebaya (Peer Mediated Intruction).<sup>9</sup>

### **Model Interaksi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam**

- a. Model interaksi satu arah. Model ini memberikan ruang kepada guru untuk lebih aktif di depan siswa terutama dalam menyampaikan materi sampai selesai. Pada model ini siswa hanya mendengarkan materi yang dijelaskan oleh guru PAI
- b. Model interaksi dua arah. Model ini lebih fleksibel karena ada keterlibatan antara guru dan siswa. Interaksi ini bertujuan untuk melibatkan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dalam model komunikasi dua arah guru seringkali mencoba agar anak berkebutuhan khusus mampu memberikan umpan balik terhadap materi yang disajikan.
- c. Model interaksi melingkar. Model ini cukup efektif dilakukan setelah penyajian materi dengan melibatkan siswa dengan memberikan kesempatan secara bergiliran baik yang bersifat menjawab pertanyaan guru, atau praktik (membaca atau menghafal). Model ini

---

<sup>8</sup> Bahrn Ali Murtopo, “Metode Penanaman Nilai Pendidikan Agama Islam Pada Anak Difabel”, Vol. 13 No. 1, 2018, hlm. 163.

<sup>9</sup> Istiqomah, dkk. *Pendidikan Islam Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Kajian tentang Konsep, Tanggung Jawab dan Strategi Implementasinya)*, Fitrah: Journal Of Islamic Education, Vol 2 No. 1 (Juni 2021), hlm. 104.

memberikan peluang guru untuk memberikan bimbingan langsung kepada siswa jika dalam memberi jawaban atau praktik terjadi kesalahan.<sup>10</sup>

## **KESIMPULAN**

Kaum difabel memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sekolah sudah saatnya menjadi sekolah inklusif yang menerima siswa berkebutuhan khusus. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah bisa dilakukan dengan membuat perencanaan pembelajaran yang mencakup penentuan materi, metode dan pengelolaan kelas. Metode yang tepat yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa menjadi hal yang penting untuk diperhatikan guru sehingga pembelajaran bisa berhasil. Di antara metode yang bisa digunakan untuk anak berkebutuhan khusus adalah metode pembiasaan, ceramah dan demonstrasi. Dengan demikian besar harapan kaum difabel bisa mengembangkan potensinya dengan maksimal.

---

<sup>10</sup> Aisyah Sunarwan, *Evaluasi Interaksi Sosial dan Aksebilitas Penyandang Disabilitas Pada Pelayanan Akademik*, Jurnal Penelitian Ilmiah, vol. 2. No. 2, Desember 2018, hlm. 221.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afif Syaiful Mahmudin, 2017, *Jurnal As-Salam I* Vol. VI No. 2.
- Aisyah Sunarwan, 2018, *Evaluasi Interaksi Sosial dan Aksebilitas Penyandang Disabilitas Pada Pelayanan Akademik*, *Jurnal Penelitian Ilmiah*, vol. 2. No. 2.
- Bahrin Ali Murtopo, 2018 “*Metode Penanaman Nilai Pendidikan Agama Islam Pada Anak Difabel*”, Vol. 13 No. 1.
- Bartholomeus, R. Governing. 2021, *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pada Fasilitas Pelayanan Pendidikan Di Kota Yogyakarta*.
- Istiqomah, dkk, 2021, *Pendidikan Islam Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Kajian tentang Konsep, Tanggung Jawab dan Strategi Implementasinya)*, *Fitrah: Journal Of Islamic Education*, Vol 2 No.
- Muhammad Fadhil Al Faiq, 2021, *Hak Anak Penyandang Disabilitas Untuk Sekolah*, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 2.
- Pristia HDI Putra, Indah Heningrum, Muhammad Alfian, 2021, “*Pendidikan Islam Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*”, *Jurnal Of Islamic Education*, Vol. 2 No.
- Sururin dkk, 2022 “*Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*”, (Depok : Rajawali).
- Ukhtul Iffah, Hasanah, Baitur Rahman, 2021 “*Pendidikan Islam dan Hak Penyandang Disabilitas, Suatu Pandangan Konperensif dan Integratif*”, *Jurnal Edupedia* Vol. 5, No. 2.
- Wari Setiawan, 2018, *Pendidikan Agama Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Perspektif Teori Barat dan Islam*, Vol.1 No 1.